



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIO SAPUTRO Bin RAWUH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Merah Atas RT.011/008
Kelurahan Rawa Badak Selatan,
Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
- d. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
- e. Penuntut Umum perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

g. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,90 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna Putih alat penghisap;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa RIO SAPUTRO BIN RAWUH** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal **Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH** pada tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ANDRE

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkoba jenis sabu untuk memakai narkoba jenis sabu bersama-sama di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, kemudian ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju tempat sebagaimana tersebut diatas, dan pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saudara BABEH untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara BABEH dan saudara BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua buah lubang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda dengan menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1110 gram) adalah positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RIO SAPUTRO BIN RAWUH** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 06.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi HAMBALI PRIYANTO, bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, Saksi ALDI PUTRA RAMADHAN dan Saksi FARIZ YUNIHANDOKO setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Saksi HAMBALI PRIYANTO, bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, Saksi ALDI PUTRA RAMADHAN dan Saksi FARIZ YUNIHANDOKO melakukan penyelidikan di tempat tersebut yang akhirnya mendapati Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri Terdakwa dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan menemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua buah lubang yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1110 gram) adalah positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa **Terdakwa RIO SAPUTRO BIN RAWUH** pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 06.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Utara, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal **Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH** pada tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkotika jenis sabu untuk memakai narkotika jenis sabu bersama-sama di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, kemudian ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dan sekira jam 04.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saudara BABEH untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara BABEH dan saudara BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua buah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



lubang, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda dengan menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa .

- Bahwa berawal Saksi HAMBALI PRIYANTO, bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, Saksi ALDI PUTRA RAMADHAN dan Saksi FARIZ YUNIHANDOKO setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya Saksi HAMBALI PRIYANTO, bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, Saksi ALDI PUTRA RAMADHAN dan Saksi FARIZ YUNIHANDOKO melakukan penyelidikan di tempat tersebut yang akhirnya mendapati Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri Terdakwa dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua buah lubang yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudai Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa kedatangan memiliki alat untuk mengkonsumsi narkotika shabu karena Terdakwa adalah pengguna narkotika shabu dan telah menggunakannya sekitar 1 (satu) tahun dan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 di Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium RS. Mulyasari yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara AGUNG SUNGKONO, AMAK pada tanggal 19 Januari 2020 telah memeriksa urine saudara RIO SAPUTRO dengan hasil **Positif Metamfetamina**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram) adalah positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar **Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NOFI AMRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anggota Resmob Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 06.10 WIB, bertempat di Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang akhirnya kami mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri pelaku dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan / pakaian dan menemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut berasal dari saudara "BABEH" bertempat di Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa membelinya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkoba jenis sabu. Kemudian untuk pemakaian narkoba jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, selanjutnya ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, namun saat di daerah Bonpis Tanjung Priok tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan BABEH, kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih alat hisap sabu dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua lubang, kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Kelapa Gading untuk bertemu dengan teman Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi bersama-sama HAMBALI PRIYANTO,



ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading);

- Bahwa Terdakwa telah memiliki menguasai atau menyimpan Narkotika shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan M. NOFI AMRULLAH tersebut di atas;

2. Saksi HAMBALI PRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi ialah anggota Resmob Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 06.10 WIB, bertempat di Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang akhirnya kami mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri pelaku dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



brutto 0,90 gram yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut berasal dari saudara "BABEH" bertempat di Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa membelinya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian untuk pemakaian narkotika jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda. Selanjutnya ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, namun saat di daerah Bonpis Tanjung Priok tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara BABEH, kemudian Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih alat hisap sabu dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua lubang, kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Kelapa Gading untuk bertemu dengan teman Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi bersama-sama M. NOFI AMRULLAH, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading);

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan HAMBALI PRIYANTO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota POLRI dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 06.10 WIB, bertempat di Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Januari 2020, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara ANDRE di warkop Gang Mesjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, dan saudara ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkoba jenis sabunya, kemudian dipakai sabu tersebut di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, selanjutnya saudara ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara BABEH dan Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik being, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet alat pembakar sabu lengkap dengan karet warna merah, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih (alat penghisap sabu) dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang, kemudian Terdakwa sembunyikan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi ke Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda dan sesampainya di Lobby Tower, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki menghampiri Terdakwa yaitu Saksi HAMBALI PRIYANTO, bersama-sama Saksi M. NOFI AMRULLAH, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (keempatnya merupakan anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menghampiri Terdakwa kemudian Saksi M. NOFI AMRULLAH dan Saksi HAMBALI PRIYANTO melakukan penggeledahan badan terhadap

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa dan akhirnya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian bungkus bekas rokok Sampoerna Mild tersebut diperiksa ternyata didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna putih, dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat *brutto* 0,90 gram atau berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna Putih alat penghisap;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh seluruh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram) adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 06.10 WIB, bertempat di Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang akhirnya kami mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri pelaku dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH menerangkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang bernama "BABEH" bertempat di Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa membelinya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian untuk pemakaian narkotika jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, selanjutnya ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, namun saat di daerah Bonpis Tanjung Priok tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan BABEH, kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih alat hisap sabu dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua lubang, kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Kelapa Gading untuk bertemu dengan teman Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading);

- Bahwa Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH telah memiliki menguasai atau menyimpan Narkoba shabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,1110 gram) adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* oleh Penuntut Umum yaitu:

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; atau
- Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RIO SAPUTRO Bin RAWUH dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama RIO SAPUTRO Bin RAWUH, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi M. NOFI AMRULLAH dan keterangan Saksi HAMBALI PRIYANTO dan keterangan



Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar jam 06.10 WIB, bertempat di Lobby Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading) menangkap Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian yang akhirnya kami mendapati Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian kami menghampiri pelaku dengan memperkenalkan diri anggota Resmob Polsek Kelapa Gading dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan / pakaian dan menemukan narkotika jenis sabu yang ditemukan di 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram yang ditemukan didalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai;

- Bahwa di depan persidangan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH, menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang bernama "BABEH" bertempat di Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara Terdakwa membelinya adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan ANDRE di warkop gang Masjid Tanah Merah Atas Koja Jakarta Utara, kemudian ANDRE mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan minta dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian untuk pemakaian narkotika jenis sabu di Apartemen Gading Nias Residence Tower Alamanda, selanjutnya ANDRE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Bonpis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



Tanjung Priok Jakarta Utara, namun saat di daerah Bonpis Tanjung Priok tersebut, kemudian sekitar jam 04.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan BABEH, kemudian Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian BABEH memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan total berat brutto 0,90 gram, 1 (satu) buah pipa kaca / pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih alat hisap sabu dan 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat dua lubang, kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam selipan celana dalam yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa menuju ke daerah Kelapa Gading untuk bertemu dengan teman Terdakwa, yang akhirnya Terdakwa tertangkap oleh Saksi M. NOFI AMRULLAH bersama-sama Saksi HAMBALI PRIYANTO, ALDI PUTRA RAMADHAN dan FARIZ YUNIHANDOKO (kesemuanya anggota Resmob Polsek Kelapa Gading);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai atau menyimpan Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau menyimpan Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH yang telah menguasai atau menyimpan Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan shabu tersebut adalah dilakukan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 0641/NNF/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr



bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram) adalah positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal warna putih berat *netto* seluruhnya 0,1434 gram adalah Narkotika Golongan I (*Metamfetamina*) bukan tanaman sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 8 Daftar Narkotika Golongan I tersebut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan diatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat *brutto* 0,90 gram atau berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna Putih alat penghisap;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

Bahwa karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (peniara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIO SAPUTRO Bin RAWUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild warna Putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip bening dengan berat *brutto* 0,90 gram atau berat *netto* 0,1434 gram (dengan sisa labkrim berat *netto* 0,1110 gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pipet alat pembakar shabu lengkap dengan karet warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik bengkok warna Putih alat penghisap;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang terdapat 2 (dua) buah lubang;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tri Hendrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.
M.H.

Agung Purbantoro, S.H.,

2. Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)